

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pelepasan hak atas tanah adat ini kepada pemerintah yaitu disebabkan karena adanya bencana longsor yang menyebabkan tanah terputus, dikarenakan jalan terputus maka diadakannya musyawarah untuk pembuatan jalan baru yang menghasilkan bahwasanya masyarakat menyetujui bahwasanya tanah adat tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dibuat jalan.
2. Proses pelepasan hak atas tanah adat ini kepada pemerintah diselenggarakan dengan cukup baik, karena sebelum tanah tersebut diberikan kepada pemerintah masyarakat mengadakan musyawarah beberapa kali. Dimana musyawarah pertama yang diadakan di Desa Hulim dan mendapat kesimpulan masyarakat Hulim memberikan tanah tersebut kepada pemerintah. Kemudian rapat kedua diadakan di Desa Ulu Aer dan mendapat kesimpulan bahwa masyarakat Desa Ulu Aer memberikan tanah tersebut kepada pemerintah. Dan rapat ketiga diadakan di Aula Sibuhuan antara masyarakat dengan pemerintah dan mendapat kesimpulan bahwa masyarakat memberikan tanah kepada pemerintah dengan suka rela (*asi-asi*). Dalam musyawarah tersebut masyarakat adat memberikan tanah kepada pemerintah dengan suka rela dikarenakan tanah tersebut dibuat untuk kepentingan bersama yang

mana jalan tersebut penghubung antara Desa Hulim dan Desa Ulu Aer dan sangat bermanfaat untuk masyarakat.

B. Saran

1. Dalam permasalahan yang di teliti, penulis memberikan saran agar penanggulangan bencana longsor lebih ditangani secara intensif agar jalan yang baru dibangun tersebut tidak terkena bencana longsor. Karena melihat kondisi jalan yang sudah dibangun masih rentan terkena longsor.
2. Dalam melepaskan suatu tanah kepada pemerintah aturan aturan yang mengatur tentang tanah adat tersebut masih sangat minim, bahkan aturan mengenai tanah adat di daerah tersebut belum ada, sehingga masyarakat kurang mengerti bagaimana tata cara pelepasan hak atas tanah kepada pemerintah. Untuk itu perlu pemerintah Kabupaten Padang Lawas membuat peraturan peraturan mengenai masyarakat adat supaya kedudukan dari masyarakat adat terlihat.

